

SHADDU ADH-DHĀRI'AH DALAM PERSPEKTIF USIA PERKAWINAN

1. Pengertian *az-zari'ah*

a. *Shaddu adh-dhāri'ah*

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *Shaddu adh-dhāri'ah* sebagai berikut :

Artinya : Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.²

² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 118

sesuatu yang dilarang. Contohnya : akad jual beli yang mungkin digunakan sebagai upaya mengelak dari riba.

3. Dasar Hukum *Shaddu adh-dhāri'ah*

Dasar hukum dari *Shaddu adh-dhāri'ah* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu :

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ

Artinya : dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan..⁶

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, akan tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas.

Di dalam Hadits Rasulullah bersabda :

أَلَا وَإِنَّ حَمِيَّ اللَّهِ مَعَاصِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

Artinya : ketahuilah bahwa tanaman Allah adalah perbuatan ma'siat yang dilakukan kepadanya. Barang siapa yang menggembalakan ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus kedalamnya.

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan dapat mengarah pada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinannya akan terjerumus mengerjakannya daripada kemungkinan dapat memelihara diri

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009),

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk *nash* atau *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Shaddu adh-dhāri'ah*. Oleh karena itu, pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ

Bila antara yang halal dan haram berbaur menjadi satu, maka secara prinsip dijelaskan dalam kaidah berikut:

[illegible]

Artinya : bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram memenangkan yang halal.⁸

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi :

Artinya : tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.⁹

B. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰

Firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(adz-Dzāriyat : 49)¹¹

Kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh hanya digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Beliau lebih menekankan pada kata nikah yang mempunyai arti *al-jam'u* dan *al'dhammu* yakni kumpul. Makna nikah

⁸ Ibid. 454-455

⁹ Ibid. 456

¹⁰ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 6. (Bandung : PT Alma'arif, 1990). 9

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,¹⁵ seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.¹⁶

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 77
¹⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Kencana : Jakarta, 2006) 35
¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 423
¹⁷ Ibid. 423

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 6. (Bandung : PT Alma'arif, 1990). 10

[illegible]

2. Dasar Hukum perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

- a. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah
- b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

syarat-syarat untuk calon istri : tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali, diantaranya : laki-laki, baligh, waras akal nya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Dan untuk syarat-syarat saksi : laki-laki, baligh, waras akal nya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *Ijāb Qābul*.²²

4. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Hikmah perkawinan diantaranya :²³

- a. Memelihara gen manusia. Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. Keadaan seperti inilah yang disyariatkan oleh firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

²² Ibid. 12-13

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta : Amzah). 39

ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدير في صورة شيطان فإذا رأى احدكم من امرأة ما يعجبه فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه(3407)²⁵

b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulya, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Dan telah terdahulu dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.

Artinya : kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat.

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang

²⁶ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 6. (Bandung : PT Alma'arif, 1990). 19

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²⁹

²⁹ M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) 37

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya

2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian

3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab perkawinan bukanlah permainan yang didasarkan pada perumusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³²

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam kitab Bukhori menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah ketika usia 6 tahun, yang berbunyi :

³² Aliy As'ad. *Fathul Mu'in Jilid II* terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus:Menara, t.th) l 232-233

Perkawinn pada usia 9 tahun yang terjadi pada aisyah ini tidak dapat dijadikan pedoman pada zaman sekarang, karena perbedaan faktor lingkungan sangat mempengaruhi pada setiap perkembangan usia kedewasaan seseorang. Meskipun riwayat siti aisyah dikategorikan dalam perkawinan usia muda, akan tetapi hendaklah terdapat pertimbangan untuk anak-anak sekarang, dalam segi manfaat dan *mafsadat*nya. Sebab kondisi kejiwaan (psikologis) siti aisyah tidak dapat disamakan dengan kondisi wanita zaman sekarang.

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

³⁴ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat Allah (Karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.³⁵

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan aspek sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Asser, Scholten, Wiarda. Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan perkawinan adalah Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.

³⁵ Abdulkadir Muhammas, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Menurut pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁷ Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya lain dalam Undang-Undang ini.³⁸

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami,

³⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). 62

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam UUP dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 UUP rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilaksanakan.

[illegible]

1. Persetujuan kedua belah pihak

Adanya persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Mengapa disyaratkan umur minimal seperti ini, dalam penjelasan umum Undang-Undang yang bersangkutan menyebutkan bahwa

[illegible]

Undang-Undang menganut prinsip, dengan umur tersebut calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungannya dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal ini, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun

Mengenai izin untuk melakukan perkawinan dari kedua orang tua atau walinya bahaya belaku bagi mereka yang belum berumur 21 tahun. Undang-Undang tidak memberi penjelasan mengapa ditentukan batas 21 tahun ke atas tidak perlu ada izin yang demikian.

Hemat kami karena umur 21 tahun dianggap telah dewasa untuk melakukan tindakan hukum perkawinan ini sehingga tidak perlu meminta izin orang tua atau walinya.

4. Tidak melanggar larangan perkawinan

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara cucu dan nenek/kakek.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatar saudara, antara seorang dengan orang tua, antara saudara dan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapal tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁴³

Seperti telah diuraikan di atas dengan sub bab sebelumnya mengenai monogami, maka asas ini juga menjadi salah satu syarat

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Oleh karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus. Kalaupun nantinya si suami hendak beristri lebih dari seorang, harus ada alasan yang sah untuk itu.

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus perkawinan, baik karena kematian suaminya maupun karena perceraian.

Untuk berapa lama waktu tunggu seorang wanita menikah lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pasal 39 yang berbunyi : Waktu tunggu bagi seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut : Apabila perkawinan putus

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa : Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan”.⁴⁵

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPPerdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.⁴⁶ Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 bahwa : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-

⁴⁶ Ibid. 82

Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku”.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴⁷ Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melaksanakan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴⁸

⁴⁷ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 4

⁴⁸ Ibid. 3

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.⁵⁰

